

KEKERASAN GENDER MENURUT PERSPEKTIF DISIPLIN HUKUM ISLAM

Oleh: **Andhita Tridamajon (01120002)**

Syariah

Dibuat: 2008-01-30 , dengan 2 file(s).

Keywords: Gender, Disiplin Hukum Islam

Abstraksi

Kekerasan berbasis Gender dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena kebudayaan yang dikonstruksi oleh banyak variabel antara lain sistem sosial, budaya, hukum dan keyakinan-keyakinan agama. Semua variabel tersebut sangat berpengaruh dalam proses pembentukan keyakinan Gender. Gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Atau dengan kata lain Gender merupakan harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan terkait dengan perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Perbedaan Gender prinsip dasarnya adalah sesuatu yang wajar dan merupakan sunatullah sebagai sebuah fenomena kebudayaan. Perbedaan Gender tidak menjadi masalah selama tidak menimbulkan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi persoalan ternyata, perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki terutama kepada kaum perempuan.

Dalam penulisan, penulis telah mengulas jauh tentang:

- Bagaimana perspektif gender dalam disiplin hukum Islam
- Apa hak dan kewajiban gender menurut Islam.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui konstektualitas ayat 34 surat An-Nisa terhadap konsep Gender dan masalah KDRT.
- Untuk mengetahui, sampai mana kontribusi disiplin Hukum Islam setidaknya secara konseptual bagi upaya-upaya operasional penghapusan KDRT sebagaimana dimaksud oleh UUD No. 23 tahun 2004

Adapun untuk menjelaskan persoalan tersebut, maka penulis pun mencari jawaban tersebut melalui penulisan library research, atau kepustakaan murni.

Pada dasarnya Allah SWT menciptakan perempuan dan laki-laki, dan tidak ada diskriminatif atau menbeda-bedakan di antara keduanya. Dan jelas Islam sendiri mengakui laki-laki dan perempuan dihadapan Allah sama, bedanya saja bagaimana ketaqwaan mereka. Gender merupakan pembagian peran serta tanggung jawab untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana kodratnya masing-masing.

Adanya perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak berarti merendahkan kedudukan satu sama lain, namun yang demikian itu adalah suatu ketentuan yang adil sesuai dengan fitrohnya sebagai laki-laki dan fitrohnya sebagai perempuan.

Dengan demikian adanya hal tersebut di atas, diharapkan perlakuan perempuan di masyarakat dapat dioptimalkan sebaik mungkin dan disesuaikan dengan kemampuan dan kodrat masing-masing.

Demikian itu, tulisan ini juga bertujuan memberikan kesadaran perempuan bahwa perspektif

gender merupakan kebebasan atau persamaan hak laki-laki dan perempuan yang terkait dengan emansipasi perempuan, sehingga gender dapat memberikan kontribusi kepada perempuan yang ingin kebebasan dan keadilan.